



YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Jl. Siliwangi, Ring Road Barat, Gamping, Yogyakarta 55293
Telp. (0274) 552489, 552851 Fax. (0274) 557228 Website: www.unjaya.ac.id E-mail: info@unjaya.ac.id



SURAT EDARAN

Nomor : SE/014/FTTI-UNJAYA/IX/2022

tentang

**KEHADIRAN DAN ATURAN IZIN TIDAK MASUK KERJA BAGI PEGAWAI
DILINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA**

1. Dasar :
 - a. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi Nomor : Kep/45/YKEP/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Peraturan Pegawai Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Kartika Eka Paksi;
 - b. Surat Edaran Rektor Nomor : SE/141/UNJAYA/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Ketentuan Kehadiran Pegawai di Lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta Mulai Bulan Agustus 2022.
 - c. Pertimbangan Pimpinan Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi Unjaya.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, dalam rangka ketertiban administrasi kepegawaian di lingkungan Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi (FTTI), dengan ini disampaikan kepada seluruh pegawai FTTI agar mentaati ketentuan sebagai berikut :
 - a. Seluruh pegawai wajib melakukan presensi (saat datang dan pulang) pada mesin *fingerprint* yang telah disediakan;
 - b. Apabila tidak melakukan presensi (saat datang dan pulang) tanpa menyertakan surat izin, maka dinyatakan alpa;
 - c. Pegawai yang izin tidak masuk kerja, wajib mengisi *form* dan mengunggah surat izin pada *link* berikut : https://bit.ly/Form_Izin_Pegawai_FTTI
 - d. Apabila pegawai mendapatkan tugas Dinas Luar (setengah hari/penuh), mohon untuk dapat menyertakan Surat Tugas dan/atau Undangan sebagai lampiran surat izin.
3. Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.


Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 29 September 2022

Dekan

Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi

Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta



Aris Wahyu Murdiyanto, S.Kom., M.Cs.

NPP. 2018.13.0107



YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Jalan Siliwangi Ring Road Barat, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta 55293
Telp. (0274) 552489, 552851 Fax. (0274) 557228 Website: www.unjaya.ac.id E-mail: info@unjaya.ac.id



SURAT - EDARAN

Nomor : SE/141/UNJAYA/VII/2022

tentang

**KETENTUAN KEHADIRAN KERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
MULAI BULAN AGUSTUS 2022**

1. Dasar :
 - a. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 24 Juni 2022, tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Perguruan Tinggi di Masa Pandemi *Corona Viruse Disease* 2019 (Covid 19) Tahun Akademik 2022/2023.
 - b. Surat Edaran Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta Nomor SE/038/UNJAYA/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023 di Lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
 - c. Pertimbangan Pimpinan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2022 kehadiran kerja pegawai Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta diatur sebagai berikut:
 - a. Seluruh pegawai dosen dan non dosen masuk kerja di kantor (WFO) pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jum'at.
 - b. Jam kerja pegawai mulai pukul 08.00 - 16.00 WIB dengan jam istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB
 - c. Selama bekerja seluruh pegawai wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat di lingkungan tempat bekerja dan dilarang menghadiri kerumunan di luar tugas yang diberikan oleh pimpinan.
 - d. Kehadiran kerja pegawai di unit kerja Asrama Mahasiswa menyesuaikan dengan Shift dan jadwal kerja yang telah ditetapkan/diatur oleh pengelola Asrama Mahasiswa.
 - e. Dengan terbitnya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta Nomor SE/080/UNJAYA/XII/2021 tentang Ketentuan Kehadiran Kerja Pegawai di Lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dinyatakan tidak berlaku.
 - f. Ketentuan ini akan ditinjau sewaktu-waktu dengan melihat perkembangan situasi yang ada.
3. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 19 Juli 2022

Rektor
Dr. Drs. Diko Susilo, S.T., M.T., IPU.

Kepada Yth:
Seluruh pegawai dosen dan non dosen Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
di
Tempat

Tembusan:

1. Ketua BPH Unjaya
2. Para Wakil Rektor Unjaya
3. Ketua SPI Unjaya
4. Para Dekan Fakultas di Unjaya
5. Ka. / Ke. Unit Kerja Rektorat Unjaya